

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Latar Belakang PT. BPRS Bhakti Sumekar¹

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

¹PT. BPRS Bhakti Sumekar, profil company BPRS (soft file), 26 februari 2014.

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 pebruari 2002 dengan surat persetujuan nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan akte nomor 24 tanggal 16 september 2002 oleh notaris Karuniawan Surjanto, SH notaries di Sidoarjo dan persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, no. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08

Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 tahun 2003 tanggal 31-07-2003 tentang pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.

Jenis Usaha : Lembaga Keuangan Syariah
Nama : PT. BPRS Bhakti Sumekar
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 137, Sumenep 69416
Pemilik : Pemerintah Kabupaten Sumenep
Dewan Pengawas Syariah : - DR. KH. Ahmad Muhammad Tidjani,MA
- Arina Haqan, SHI. M.EI
Dewan Komisaris : - Drs. Moh. Saleh, M. Si
- KH. Taufiqurrahman FM
Direksi : - Novi Sujatmiko, ST,CIRBD
- S. Riyanto, SE,CIRBD
- Drs. Ramelan, MM,MBA

2. Visi dan Misi PT. BPRS Bhakti Sumekar


a. Visi PT. BPRS Bhakti Sumekar²

“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya “

b. Misi PT. BPRS Bhakti Sumekar³

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah
- 3) Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Bhakti Sumekar⁴



²PT. BPRS Bhakti Sumekar, profil company BPRS (soft file), 26 februari 2014.

³PT. BPRS Bhakti Sumekar, profil company BPRS (soft file), 26 februari 2014.

⁴PT. BPRS Bhakti Sumekar, profil company BPRS (soft file), 26 februari 2014.

Struktur organisasi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan aspek yang paling menentukan untuk perkembangan perusahaan yang memperlihatkan kejelasan hubungan dan tugas-tugas bagian struktural. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berada di puncak organisasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan saran syariah khususnya yang berhubungan dengan produk-produk yang akan dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Dalam kegiatan operasional bank dikepalai oleh seorang direksi yang didampingi oleh kedua direksi lainnya. Dewan direksi membawahi lima kepala bagian yaitu kepala bagian pembiayaan komersil dan UKM, kepala bagian pembiayaan konsumtif dan dana, kepala bagian operasional, kepala bagian umum dan kepala bagian cabang.

4. Produk-produk PT. BPRS Bhakti Sumekar

a. Simpanan

1) Tabungan Deposito Berjangka *Mudhârabah*

Deposito yaitu simpanan yang bertujuan untuk investasi dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan). Dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).

Tabungan Deposito *Mudhârabah* adalah layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum

yang ingin menginvestasikan dana sebagai persiapan masa depan dengan prinsip *Mudhârabah* (bagi hasil).

2) Tabungan Barokah *Wadi'ah*/Titipan

Tabungan Barokah adalah layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan). Diantara manfaat dari tabungan barokah yaitu bebas riba, karena merupakan *wadi'ah* (titipan) murni, serta jumlah penarikan tabungan tidak dibatasi.

3) Tabungan *QurbanMudhârabah*

Tabungan *Qurban* yaitu tabungan yang dipergunakan untuk hari raya *idul qurban* yang setorannya dapat dilakukan menjelang hari raya *idul qurban* atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah dengan menggunakan akad *Mudhârabah*. Manfaat dari tabungan *qurban* diantaranya memperkuat niat melakukan *qurban*, bebas riba, karena berprinsip *Mudhârabah* (bagi hasil), mendapatkan bagi hasil atas pendapatan bank.

b. Pembiayaan

1) *Ar-Rahn*

Layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perorangan dengan prinsip syariah yang berdasarkan imbal jasa penyimpanan dan pemeliharaan jaminan. *Ar-rahm* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan

untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dalam hal ini bank BPRS menggunakan emas sebagai barang yang bisa digadaikan.

2) Pembiayaan Talangan Haji & Umroh

Layanan pembiayaan diperuntukkan nasabah yang menginginkan pergi ketanah suci untuk menjalankan ibadah haji maupun umroh akan tetapi tidak mampu atau masih kurang biaya. Dengan demikian nasabah dapat mengajukan untuk pembiayaan tersebut.

3) Pembiayaan Modal Kerja & Investasi

Layanan pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal untuk pengembangan usaha dan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

4) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya diawali oleh inisiatif orang per orang.

5) Pembiayaan Konsumtif

Layanan pembiayaan yang dimaksudkan untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk melakukan atau pengembangan usaha. Misalnya untuk membeli Sepeda Motor, Sepeda, Serba Guna dan Pensiunan.

6) *Al-Qardulhasan* (Pinjaman Kebajikan)

Merupakan layanan pinjaman kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil. Pembiayaan *Al-Qardulhasan* diberikan tanpa adanya imbalan. Artinya, bank memberikan pinjaman tersebut dengan sukarela atau memang bertujuan untuk sosial. Dalam hal ini Bank tidak mengalami kerugian atas pinjaman *Al-qardulhasan*, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *qard* sebagian besar bukan dari harta bank, melainkan dari sumber lainnya.

5. Wilayah Kerja⁵

a. Kantor Pusat

Jl.Trunojoyo No. 137 – Sumenep Madura – Jawa Timur Telp. (0328) 672388 Fax . (0328) 665638

b. Kantor Cabang Pamekasan

Jl. KH.Agus Salim No. 4 – Pamekasan Telp.(0324) 339193 Fax. (0324) 336194

c. Kantor Pelayanan Kas

1) Unit Pasar Anom

Pasar Anom Sumenep Jl.Trunojoyo – Sumenep Telp. (0328) 674650

⁵PT. BPRS Bhakti Sumekar, profil company BPRS (soft file), 26 februari 2014.

- 2) Unit Pasar Bangkal
Pasar Bangkal Sumenep Jl.Raya Gapura No. 6A (Depan Pasar Bangkal) - Sumenep Telp. (0328) 673099
- 3) Unit lenteng
Jl. Kalimas No. 1A (Selatan Pasar Lenteng) – Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Telp. (0328) 413479
- 4) Unit Bluto
Jl.Raya Bluto No.17 (Depan Kantor Kecamatan Bluto) Kecamatan Bluto Telp. (0328) 415061
- 5) Unit Ambunten
Jl.KH.Hasyim No.32 Kecamatan Ambunten Telp. (0328) 311955
- 6) Unit Guluk-Guluk
Jl.Lembah Bukit Lancaran Sabajarin RT.04 RW.01 Kecamatan Guluk-Guluk Telp. (0328) 821293
- 7) Unit Dungkek
Jl.Raya Pelabuhan No. 10 Kecamatan Dungkek Telp. (0328) 7718725
- 8) Unit Pasongsongan
Jl. Abu Bakar Siddiq Areal Pasar Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan
- 9) Unit Pragaan
Jl. Raya Prenduan Areal Pasar Prenduan Kecamatan Pragaan

10) Unit Kalianget

Jl. Raya Pelabuhan Kalianget

11) Unit Sapeken

Jl. Diponegoro Kampung Raas Sapeken

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Proses Penanganan Pembiayaan Macet Oleh PT. BPRS Bhakti

Sumekar

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

Seperti yang diketahui bahwa pembiayaan artinya adalah suatu kepercayaan. Artinya, Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa dana yang diberikan kepada nasabah diyakini dapat dikembalikan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, sering kali terjadi wanprestasi oleh nasabah kepada bank.

PT. BPRS Bhakti Sumekar memiliki produk-produk pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan talangan haji dan umroh, pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serba guna dan pembiayaan konsumtif. UMKM itu sendiri ada 3 macam yaitu modal usaha, modal kerja dan investasi. Yang sangat rentan terhadap terjadinya resiko adalah UMKM.

Sedangkan untuk serba guna bisa dikatakan lancar karena apabila terjadi resiko atau bermasalah pihak bank dapat memotong gajinya secara langsung. Hal itu dapat terjadi karena serba guna diperuntukkan pegawai negeri sipil (PNS). Di BPRS Bhakti Sumekar ini pembiayaan dapat dikategorikan sehat, tapi bukan berarti di BPRS tidak ada pembiayaan yang bermasalah. Setiap bank itu pasti punya pembiayaan yang bermasalah.⁶

Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya diawali oleh inisiatif orang per orang. UMKM juga sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan pembukaan kesempatan kerja baru meskipun pada skala kecil dan terbatas. Sektor ini juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun sektor ini berskala kecil dan terbatas mampu bertahan terhadap munculnya gejolak moneter yang diakibatkan oleh eskalasi kebijakan global. Hal inilah yang kemudian banyak membuat bank-bank besar yang selama ini menganggap kecil potensi dari sector usaha ini, beramai-ramai menggarap habis sektor usaha ini dengan membuka banyak outlet hampir keseluruhan wilayah pedesaan.

Demikian pula halnya dengan keberadaan BPRS Bhakti Sumekar yang pada beberapa tahun yang lalu (2007-2008) pernah menempati urutan teratas untuk BPRS seluruh Indonesia dan bahkan untuk tahun 2011 ini Bhakti Sumekar merupakan BPRS dengan perolehan laba terbesar . Namun

⁶Hadi, *wawancara* (sumenep, 17 februari 2014).

harus diakui bahwa dari total pembiayaan sebesar itu selama 2011 porsi terbesar masih didominasi pembiayaan konsumtif disusul kemudian produk gadai, sementara pembiayaan di sector UMKM hanya menempati posisi ketiga.

Sejalan dengan semangat perubahan yang dicanangkan oleh segenap komponen PT BPRS Bhakti Sumekar, maka dalam susunan pengurus baru yang disahkan pada RUPSLB PT BPRS Bhakti Sumekar telah mengakomodir keinginan pihak stakeholder dengan membentuk direktorat yang membidangi pembiayaan ke sector UMKM dan Komersial.

Dibentuknya direktorat tersendiri dalam struktur baru kepengurusan PT. BPRS Bhakti Sumekar yang khusus membidangi UMKM & Komersial ini mengindikasikan betapa kuatnya *political will* dari Pemda Kabupaten Sumenep selaku pemegang saham mayoritas untuk mengarahkan lembaga keuangan milik Pemda Kabupaten Sumenep ini sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan pelayanan yang lebih luas lagi ke kelompok usaha UMKM & Komersial yang ada di Kabupaten Sumenep.

Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, PT. BPRS Bhakti Sumekar biasanya melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Dalam bank syariah pembiayaan merupakan suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya, dan setelah realisasi pembiayaan maka pihak bank syariah melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Dalam melakukan evaluasi permohonan pembiayaan, pihak analisis pembiayaan dari PT. BPRS Bhakti Sumekar akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan cara sebagai berikut:

a. Tujuan analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di PT. BPRS Bhakti Sumekar, dimaksudkan untuk:

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan.

Ada beberapa pendekatan analisis yang diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar, yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu:

- 1) *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

c. **Prosedur analisis pembiayaan**

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syariah, PT. BPRS memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
- 3) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
- 4) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
- 5) Jaminan
- 6) Laporan keuangan
- 7) Data kualitatif dari calon debitur
- 8) Penelitian data
- 9) Penelitian atas realisasi usaha
- 10) Penelitian atas rencana usaha
- 11) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- 12) Laporan keuangan dan penelitiannya

d. **Penggolongan kualitas pembiayaan**

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar, mengangsur serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi unsur utama

dalam menentukan kualitas tersebut PT. BPRS Bhakti Sumekar mempunyai kriteria-kriteria tertentu yaitu sebagai berikut:⁷

1) Lancar (antara 1-3 bulan)

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a) Pembayaran angsuran tepat waktu
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif

2) Kurang lancar (antara 4-6 bulan)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 4-6 bulan
- b) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- c) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah
- d) Dokumentasi pinjaman yang lemah

3) Diragukan (antara 7-9 bulan)

Pembiayaan digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 7-9 bulan
- b) Terjadi wanprestasi
- c) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- d) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

⁷Hariyanto syafril hidayat, *wawancara* (Sumenep, 17 februari 2014).

4). Macet (antara 10-1 tahun)

Pembiayaan digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a). Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 10-1 tahun
- b). Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c). Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2. Penyebab Pembiayaan Macet

Sebaik apapun dalam menganalisis permohonan pembiayaan, tidak menutup kemungkinan terjadinya macet, hal ini disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dapat juga karena terjadi kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

b. Dari pihak nasabah

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet dari nasabah diantaranya, adanya unsur kesenjangan yang dalam artian bahwa dengan sengaja nasabah tidak melakukan kewajiban dalam memenuhi angsuran. Selain itu bisa juga terjadi karena faktor ketidaksengajaan, dalam arti nasabah mau membayar akan tetapi tidak

mampu yang disebabkan karena usahanya mengalami penurunan penghasilan.

3. Solusi Pemecahan Masalah

Langkah yang tepat dalam upaya meminimalkan terjadinya pembiayaan macet antara lain dengan menekankan prinsip 5C pada saat melakukan analisis data calon nasabah. Adapun langkah yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep saat menghadapi nasabah yang mengalami gagal bayar kewajiban bahkan sampai pembiayaan itu macet adalah sebagai berikut:

- a. Seorang AO (*Account Officer*) melakukan pendekatan kepada nasabah yang bersangkutan guna memastikan kondisi yang sebenarnya, serta memberikan solusi kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.
- b. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha pembiayaan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Selain dengan restrukturisasi pembiayaan, adapun langkah yang dijalankan bank dalam menyelesaikan pembiayaan macet antara lain yaitu dengan menerbitkan surat peringatan pembiayaan atau yang disebut dengan SP.⁸ Surat Peringatan terbagi menjadi 4 macam yaitu:

⁸Jufri, *wawancara* (sumenep, 17 februari 2014).

1) Surat Peringatan Tunggakan Pertama (SP I)

- a) Jika pembayaran terlambat 3 bulan dari tanggal pembayaran
- b) Isi dari surat tersebut menjelaskan mengenai posisi angsuran atau pembayaran yang telah terlambat atau menunggak selama yang telah disebutkan dengan waktu pembayaran tunggakan angsuran satu hari dari penerbitan SP tersebut.
- c) Apabila debitur melakukan pembayaran atas tunggakan, maka surat peringatan satu dinyatakan hangus.

2) Surat Peringatan Tunggakan Kedua (SP II)

Diterbitkannya SP II kepada debitur adalah upaya kelanjutan dari SP I dimana:

- a) Tidak adanya tindakan atau i'tikad baik dari debitur untuk melakukan pembayaran kewajiban dari SP I.
- b) Jika pembayaran terlambat 1 bulan dari tanggal pembayaran
- c) Isi SP II mengenai pemberitahuan atas keterlambatan angsuran, rincian posisi pinjaman dan pemberitahuan bahwa bank berhak melakukan pengambil alihan jaminan, dan debitur diberi kelonggaran pembayaran atas tunggakan tersebut dengan batas waktu maksimal sebelum jatuh tempo untuk angsuran selanjutnya setelah tanggal jadwal angsuran.
- d) Jika debitur melakukan pembayaran atas tunggakannya maka SP II dinyatakan hangus.

3) Surat Peringatan Tunggakan ketiga (SP III)

Diterbitkannya SP III merupakan upaya tindak lanjut dari SP II apabila,

- a) Tidak adanya tindakan atau i'tikad baik dari debitur untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya sesuai dengan SP II yang telah diterbitkan.
- b) Jika pembayaran terlambat 1 bulan dari tanggal pembayaran
- c) Isi dari SP III yaitu pemberitahuan sekaligus penegasan bahwa debitur harus menyelesaikan keseluruhan dan bank akan benar-benar melakukan ambil alih jaminan dan debitur diberi kesempatan tidak lebih dari jatuh tempo angsuran berikutnya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang tertunggak.

Apabila dari penerbitan keseluruhan SP I,II,III, tidak mendapat respon yang baik dari nasabah, maka pihak bank yang akan melakukan penanganan secara langsung sampai pada akhirnya menuju pelelangan dan benar-benar mengambil alih jaminan yang telah dijadikan debitur dalam pengikatan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang berlaku antara pihak debitur dengan bank. Akan tetapi dalam proses penanganan yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar mengupayakan agar tidak sampai pada proses pelelangan.⁹ Untuk mengantisipasi atau penyelamatan terhadap terjadinya pembiayaan macet tersebut PT. BPRS Bhakti Sumekar melakukan cara dengan 3 kredibilitas antara lain:

⁹Hariyanto syafril hidayat, *wawancara* (Sumenep, 17 februari 2014).

1) *Restructure* (perubahan akad)

Artinya apabila nasabah mengalami pembiayaan macet dan tidak mampu untuk membayarnya, Maka pihak bank akan menawarkan akad kembali dengan kesepakatan membayar semampunya nasabah dengan cara:

- a) Konversi akad pembiayaan
- b) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank

2) *Reschedule* (perubahan jadwal)

Artinya upaya memperkecil angsuran sebesar kemampuan nasabah tapi outstanding tetap dengan jangka waktu yang diperpanjang.

3) *Recondition* (perubahan jaminan)

Artinya jaminan disesuaikan dengan kondisi nasabah, apakah mau di novasi, mau diganti jaminan atau nambah jaminan dengan cara di kompare.

4. Upaya Pencegahan Pembiayaan Macet

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah melakukan analisa kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C dan diproses sesuai dengan prosedur, setelah pembiayaan tersebut terealisasi maka pihak bank akan melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan